



JURNAL ILMU HUKUM, HUMANIORA DAN POLITIK (JIHHP)

<https://dinastirev.org/JIHHP>

dinasti.info@gmail.com

E-ISSN: 2747-1993 | P-ISSN: 2747-2000

+62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Implementasi CSR BUMN Terhadap Pembangunan Sektor Kelautan dan Perikanan Berbasis Blue Economy di Maluku

Sandy Victor Hukunala¹, Della Paula Ajawaila²

¹Universitas Kristen Indonesia Maluku, Maluku, Indonesia, sandyhukunala09@gmail.com

²Universitas Kristen Indonesia Maluku, Maluku, Indonesia, ajawaila@gmail.com

Corresponding Author: sandyhukunala09@gmail.com¹

Abstract: *This research aims to identify and analyze the implementation of CSR programs by PT Pelindo, PT Fisheries Indonesia, and PT ASDP in supporting Blue Economy development in Maluku Province. In addition, this research also aims to identify problems faced in the implementation of these CSR programs and offer relevant solutions. The method used is empirical legal method, which involves primary and secondary data collection. Primary data will be obtained through in-depth interviews with relevant parties, such as company management, local government, and local communities. Survey and field observation will also be conducted to obtain direct data on implementation of the CSR program. Secondary data will be obtained from annual reports companies, policy documents, and relevant literature. The findings of this research study found that the implementation of CSR programs by PT Pelindo, PT Perikanan Indonesia, and PT ASDP in Maluku to encourage blue economy development in Maluku province has not been maximized due to various challenges that need to be overcome. These challenges include lack of adequate infrastructure, limited resources, low community participation, and inconsistent regulations. To overcome these challenges, a holistic and collaborative approach is needed. The government, companies, and communities must work together to improve infrastructure, optimize resources, increase community participation, and simplify regulations related to the implementation of CSR programs.*

Keyword: *Blue Economy, CSR, Maluku*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis implementasi program CSR oleh PT Pelindo, PT Perikanan Indonesia, dan PT ASDP dalam mendukung pembangunan Blue Economy di Provinsi Maluku. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam penerapan program CSR tersebut dan menawarkan solusi yang relevan. Metode yang digunakan adalah metode hukum empiris, yang melibatkan pengumpulan data primer dan sekunder. Data primer akan diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait, seperti manajemen perusahaan, pemerintah daerah, dan masyarakat lokal. Survei dan observasi lapangan juga akan dilakukan untuk mendapatkan data langsung tentang pelaksanaan program CSR. Data sekunder akan diperoleh dari laporan tahunan perusahaan, dokumen kebijakan, dan literatur yang relevan. Temuan studi

penelitian ini ditemukan bahwa implementasi program CSR oleh PT Pelindo, PT Perikanan Indonesia, dan PT ASDP di Maluku untuk mendorong pembangunan blue economy di provinsi maluku belum maksimal dikarenakan berbagai tantangan yang perlu diatasi. Tantangan tersebut meliputi kurangnya infrastruktur yang memadai, keterbatasan sumber daya, rendahnya partisipasi masyarakat, dan regulasi yang tidak konsisten. Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan pendekatan yang holistik dan kolaboratif. Pemerintah, perusahaan, dan masyarakat harus bekerja sama untuk meningkatkan infrastruktur, mengoptimalkan sumber daya, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan menyederhanakan regulasi yang berkaitan dengan pelaksanaan program CSR.

Kata Kunci: *Blue Economy, CSR, Maluku*

PENDAHULUAN

Pembangunan sektor kelautan dan perikanan berbasis blue economy di Provinsi Maluku dilihat belum mengalami peningkatan yang signifikan. Luas wilayah Provinsi Maluku yang merupakan 92,4% adalah lautan menjadi tantangan geografis. Sumber daya perikanan Provinsi Maluku yang memiliki potensi sebesar 4.386.836 ton atau sekitar 30% sumber daya ikan secara nasional juga membutuhkan infrastruktur dan teknologi yang memadai (Salakory, 2023). Anggaran pembangunan sektor kelautan dan perikanan Provinsi Maluku yang terbatas yaitu berkisar 100 Milliar dari APBD sebesar 2,8 Triliun menjadi faktor penghambat lainnya. Sistem Dana Bagi Hasil (DBH) yang ditetapkan pemerintah pusat melalui UU No. 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah juga merugikan Provinsi Maluku sebagai daerah penghasil utama sumber daya laut (Tatroman, Monierdin & Digidowiseiso, 2023).

Masalah lain yang menghambat pembangunan sektor kelautan dan perikanan berbasis blue economy di Provinsi Maluku juga adalah ekosistem laut yang tercemar, fasilitas melaut dan keselamatan nelayan yang belum memadai, proses pengolahan yang masih minim, hingga ancaman dari kapal-kapal asing (Febriansyah, et. al, 2024). Pemerintah telah membuat regulasi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, diantaranya; UU No. 31 Tahun 2004 dan perubahannya UU No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, UU No. 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam, UU No. 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, PP No. 51 Tahun 2002 Tentang Perkapalan dan Permen LHK No. 6 Tahun 2021 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Semua regulasi tersebut belum cukup memberikan solusi. Komitmen dari pemerintah untuk pembangunan sektor kelautan dan perikanan berbasis blue economy di Provinsi Maluku dapat dilakukan dengan mengoptimalkan pelaksanaan CSR oleh BUMN.

Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan beberapa peraturan perundangan lainnya. CSR adalah kewajiban perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi dengan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan yang berkelanjutan (Luthfiani, 2024). Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia diatur oleh berbagai ketentuan hukum yang bertujuan untuk memastikan perusahaan berkontribusi positif terhadap masyarakat dan lingkungan. Pelaksanaan CSR di Indonesia diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Pasal 74 UUPT menyatakan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kewajiban ini berlaku bagi perseroan yang kegiatan usahanya berhubungan langsung dengan pemanfaatan sumber daya alam dan juga yang tidak langsung. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung

Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas juga memperkuat ketentuan dalam UUPT dengan memberikan panduan lebih rinci mengenai pelaksanaan CSR. Peraturan ini mengatur tentang kewajiban CSR bagi perusahaan, bentuk-bentuk kegiatan CSR, dan pelaporan kegiatan CSR. Selain peraturan umum, beberapa sektor memiliki regulasi spesifik terkait CSR. Contohnya, sektor pertambangan diatur oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang mewajibkan perusahaan pertambangan untuk melaksanakan CSR. Begitu juga dengan sektor perbankan yang diatur oleh peraturan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan yang mengharuskan bank untuk melaksanakan kegiatan CSR.

Corporate Social Responsibility atau CSR di Indonesia dijalankan berpijak pada teori-teori sebagai berikut :

1. Triple Bottom Line Theory

Triple Bottom Line (TBL) pertama kali diperkenalkan oleh John Elkington pada tahun 1994. John Elkington adalah seorang penulis dan konsultan bisnis yang dikenal sebagai salah satu pionir dalam bidang tanggung jawab sosial perusahaan dan keberlanjutan. Teori ini digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan berdasarkan tiga aspek utama: ekonomi, sosial, dan lingkungan. Teori ini menekankan bahwa perusahaan tidak hanya harus menghasilkan keuntungan (profit), tetapi juga harus memberikan manfaat bagi masyarakat (people) dan menjaga kelestarian lingkungan (planet) (Lumi, Pio, Rumawas, 2023).

2. Stakeholder Theory

Stakeholder Theory pertama kali diperkenalkan oleh R. Edward Freeman dalam bukunya yang berjudul "Strategic Management: A Stakeholder Approach" yang diterbitkan pada tahun 1984. Freeman, seorang profesor dan ahli manajemen bisnis, mengembangkan teori ini sebagai tanggapan terhadap pandangan tradisional yang berfokus pada kepentingan pemegang saham. Teori ini menyatakan bahwa perusahaan harus memperhatikan kepentingan semua pihak yang terpengaruh oleh kegiatan usahanya, bukan hanya pemegang saham.

3. Corporate Citizenship Theory

Salah satu tokoh yang sering dikaitkan dengan pengembangan konsep ini adalah Archie B. Carroll, seorang profesor emeritus di University of Georgia. Doktrin Corporate Citizenship menganggap perusahaan sebagai "warga korporat" yang memiliki tanggung jawab sosial terhadap masyarakat. Sebagai warga korporat, perusahaan diharapkan untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan sosial dan lingkungan, serta mematuhi hukum dan norma yang berlaku.

Dana CSR BUMN yang ditetapkan pemerintah adalah sebesar 80 Triliun atau 2-4% dari keuntungan bersih masing-masing BUMN. Kementerian BUMN juga telah menetapkan tiga (3) program prioritas CSR yang wajib dilakukan oleh semua BUMN yaitu di bidang lingkungan, bidang pendidikan dan bidang pengembangan UMKM (Nurjani, Resnawaty, 2023). Terdapat beberapa BUMN yang berkaitan langsung dengan sektor kelautan dan perikanan di Provinsi Maluku yaitu PT. Perikanan Indonesia, PT. Pelabuhan Indonesia dan PT. ASDP Indonesia Ferry, namun belum terlihat pelaksanaan CSR secara optimal oleh ketiga BUMN ini terhadap pembangunan sektor kelautan dan perikanan berbasis blue economy di Provinsi Maluku.

Urgensi dilakukannya penelitian ini karena karena pembangunan sektor kelautan dan perikanan berbasis blue economy di Provinsi Maluku belum mengalami peningkatan yang signifikan. Luas wilayah laut yang besar, alokasi APBD yang terbatas dan sistem dana bagi hasil dengan pemerintah pusat menjadi beberapa faktor penghambat pembangunan di sektor ini. Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) oleh BUMN secara optimal diharapkan dapat meningkatkan pembangunan sektor kelautan dan perikanan berbasis blue economy di Provinsi Maluku. Tujuan penelitian ini untuk mendorong pembangunan sektor kelautan dan perikanan berbasis blue economy di Provinsi Maluku lewat kajian terhadap

implementasi CSR BUMN pada sektor tersebut. Kajian dilakukan terhadap perencanaan, penganggaran dan penerapan CSR BUMN tersebut terhadap masyarakat. Penelitian dilakukan pada PT. Perikanan Indonesia, PT. Pelabuhan Indonesia dan PT. ASDP Indonesia Ferry yang berlokasi di Kota Ambon, Provinsi Maluku.

Terdapat penelitian-penelitian sebelumnya tentang blue economy dan tentang corporate social responsibility (CSR) antara lain penelitian yang dilakukan oleh Banu N. M tahun 2020 dengan judul “Konsep Blue Economy Terhadap Pembangunan Ekonomi Di Indonesia”. Penelitian ini menunjukkan kebijakan blue economy merupakan terobosan baru yang dinilai lebih efisien dalam memanfaatkan sumber daya laut yang ada di Indonesia karena mengingat Indonesia kaya akan potensi hayati dan non hayati yang terkandung di lautan Indonesia. Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Nasution M tahun 2022 dengan judul “The Potential And Challenges Of The Blue Economy In Supporting Economic Growth In Indonesia: Literature Review”. Penelitian ini menunjukkan kontribusi sektor pendukung ekonomi biru bagi perekonomian Indonesia sangat berlimpah. Kontribusi terbesar terlihat dari sektor perikanan baik berupa perikanan tangkap ataupun perikanan budidaya/akuakultur. Namun dari semua sektor industri dalam ekonomi biru, Indonesia belum sepenuhnya mengembangkan sektor energi terbarukan, bioekonomi, dan bioteknologi secara optimal. Sementara itu, dalam mengembangkan sektor ekonomi biru ditemui tantangan seperti di sektor perikanan tangkap diketahui bahwa sumber daya ikan makin menipis akibat overfishing. Youssef M dalam penelitiannya berjudul “Blue Economy Literature Review” tahun 2023, menjelaskan bahwa masa depan blue economy terlihat menjanjikan karena semakin banyak minat terhadap pembangunan laut yang berkelanjutan dan lebih banyak perhatian diberikan pada nilai laut sebagai aset ekonomi. Beberapa tren yang membentuk masa depan blue economy termasuk keuangan biru, pariwisata berkelanjutan, ekonomi sirkular, energi terbarukan berbasis laut dan inovasi teknologi.

Penelitian lain oleh Alexander G, Farma M.I dan Gunandi A tahun 2023 dengan judul “Implementation of Corporate Social Responsibility from Multinational Company in Indonesia Based on Perspective of Human Rights” menunjukkan penerapan sistem punishment dan reward, penyatuan peraturan CSR dan pembentukan sistem pelaporan CSR merupakan faktor kunci dalam menciptakan kerangka kerja yang komprehensif dan efektif bagi operasional perusahaan di Indonesia. Selain itu, penting bagi pemerintah, perusahaan, dan masyarakat setempat untuk bekerja sama dalam menciptakan lingkungan bisnis yang berkelanjutan dan bertanggung jawab yang memprioritaskan kesejahteraan masyarakat serta perlindungan hak asasi manusia. Selanjutnya, penelitian oleh Lumi C.A, Pio R.J, dan Rumawas W tahun 2023 dengan judul “Implementasi Corporate Social Responsibility Berdasarkan Konsep Triple Bottom Line pada PT Bank SulutGo” menunjukkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Bank SulutGo telah melaksanakan CSR berupa menguatkan Kesehatan, Keselamatan, dan Kesejahteraan (K3) karyawan, pemberian remunerasi, serta memberikan lingkungan kerja yang layak dan aman dan mengimplementasikan portofolio hijau, penggunaan material ramah lingkungan, mengoptimalkan media elektronik, pengelolaan limbah, penghematan penggunaan energi dan pengurangan emisi serta melaksanakan CSR berupa mendistribusikan nilai ekonomi perusahaan, penggunaan pemasok lokal, dan penggunaan digital banking.

Narwan T. A dalam penelitiannya tahun 2023 dengan judul “Kewajiban Hukum Perusahaan dalam Pelaksanaan CSR berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan” menjelaskan bahwa Konsep tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR) yang diatur oleh Undang Undang Penanaman Modal tidak membatasi bidang juga bentuk perusahaan yang memiliki kewajiban menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan. Sedangkan, dalam Undang Undang Perseroan Terbatas membatasi perusahaan yang menjalankan usahanya di bidang SDA maupun perusahaan yang kegiatan usahanya tidak berkaitan dengan SDA. Sementara dalam Undang-Undang BUMN tidak adanya kewajiban yang mengikat bagi BUMN

untuk melakukan CSR, maka BUMN tidak wajib untuk melaksanakan CSR apabila tidak ada instruksi langsung dari Pemerintah. Peraturan di Indonesia memiliki ketidakselarasan dalam pengaturan pertanggung jawaban CSR. Pada ketentuan BUMN sangat jelas bahwa seluruh BUMN diwajibkan untuk melakukan kegiatan program Kemitraan dan Bina Lingkungan tanpa perkecualian bentuk dan jenis usaha BUMN. Dalam UUPT wajib untuk memuat sekurang-kurangnya laporan pelaksanaan TJSL. Sementara dalam UUPM tidak mengatur secara tegas mengenai laporan tanggung jawab sosial perusahaan. Akibatnya berdampak munculnya peraturan yang ditingkatkan di peraturan yang lebih rendah semacam Peraturan Daerah.

Penelitian terakhir tahun 2024 dari Luthfiani A. D dengan judul “Corporate Social Responsibility: A Conceptual Research” menjelaskan bahwa literatur tentang CSR tampaknya tidak memiliki penelitian khusus terkait dengan bagaimana menangani kegiatan bisnis inti melalui CSR dan tampaknya menunjukkan alasan mengapa CSR dapat diimplementasikan hanya secara parsial. Selain itu, penelitian ini juga memiliki kontribusi praktis yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mengeksplorasi bagaimana CSR dapat mengatasi ekspektasi sosial terbaru dari penciptaan nilai bersama sebagai tujuan bisnis utama. Keunggulan penelitian ini adalah dapat mengetahui secara real implementasi dan kontribusi CSR BUMN PT. Perikanan Indonesia, PT Pelabuhan Indonesia, PT. ASDP Indonesia Ferry terhadap pembangunan sektor kelautan dan perikanan berbasis blue economy serta dampaknya terhadap masyarakat di Provinsi Maluku. Originalitas dan kebaruan (novelty) penelitian ini yaitu penelitian baru terhadap implementasi CSR BUMN sektor kelautan dan perikanan terhadap pembangunan blue economy di Indonesia dan Maluku. Kebaruan usulan penelitian ini juga dari aspek pendekatan dan metode yaitu menggunakan metode yuridis-empiris. Sehingga hasil penelitian ini nantinya dapat memberikan kontribusi dan feedback keilmuan baik kepada BUMN, pemerintah daerah maupun masyarakat dengan melihat langsung implementasi dan efektifitas program CSR BUMN sektor kelautan dan perikanan terhadap pembangunan blue economy di Provinsi Maluku.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis-empiris. Metode ini menganalisis pelaksanaan suatu norma/aturan hukum secara in action pada sebuah peristiwa hukum dalam masyarakat (Rizkia, Fardiansyah, 2023). Metode ini tepat untuk melihat program Corporate Social Responsibility (CSR) oleh BUMN PT Pelindo, PT Perikanan Indonesia, dan PT ASDP dalam pembangunan Blue Economy di Provinsi Maluku dan mengkaji bagaimana program-program CSR tersebut diimplementasikan, tantangan yang dihadapi, serta solusi yang dapat diusulkan berdasarkan data yang diperoleh. Penelitian ini menggunakan pengumpulan data primer dan sekunder. Data primer akan diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait, seperti manajemen perusahaan, pemerintah daerah, dan masyarakat lokal. Observasi lapangan juga akan dilakukan untuk mendapatkan data langsung tentang pelaksanaan program CSR. Data sekunder akan diperoleh dari dokumen kebijakan, dan literatur yang relevan. Data kemudian diolah menggunakan Teknik Pengumpulan Data yaitu Studi Kepustakaan (Dokumen). Setelah itu hasil pengolahan data penelitian dianalisis secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Blue Economy di Indonesia

Blue economy di Indonesia menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi yang tengah digeber pemerintah beberapa tahun terakhir. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengatakan, blue economy adalah upaya optimalisasi pertumbuhan ekonomi yang bersumber dari pemanfaatan sumber daya laut secara inklusif dan berkelanjutan sehingga tetap mengedepankan pelestarian laut beserta ekosistem pendukungnya (Youssef,

2023). Konsep blue economy adalah pendekatan berkelanjutan yang bertujuan untuk menjaga sumber daya laut agar tetap lestari. Dalam konteks Indonesia dan Maluku khususnya yang memiliki garis pantai terpanjang dan terbanyak di dunia dengan sejumlah besar pulau, potensi untuk mengembangkan blue economy sangat besar.

Konsep blue economy sejalan dengan konsep “Ekologi” yang dikemukakan Ernst Haeckel. Seorang ahli biologi Jerman yang pertama kali memperkenalkan istilah "ekologi" (Ökologie) pada tahun 1866. Ia menggambarkan ekologi sebagai studi tentang hubungan antara organisme dan lingkungan mereka. Kemudian ada, Rachel Carson, seorang ahli biologi kelautan dan penulis Amerika yang dikenal karena bukunya "Silent Spring" (1962), yang membangkitkan kesadaran global tentang dampak negatif terhadap lingkungan dan ekosistem. Karya Carson sering dianggap sebagai titik awal gerakan lingkungan modern. Carson menekankan bahwa manusia harus hidup selaras dengan alam dan menjaga keseimbangan ekosistem. Dalam konteks Blue Economy, doktrin ini menggarisbawahi pentingnya menjaga kelestarian ekosistem laut sambil memanfaatkan sumber daya laut untuk kepentingan ekonomi. Konsep Blue economy juga merupakan rintisan dari konsep “Sustainable Development” yang dikemukakan Gro Harlem Brundtland, mantan perdana menteri Norwegia yang memimpin Komisi Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan dengan tema berjudul "Our Common Future" pada tahun 1987, memperkenalkan definisi pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.

Beberapa aspek dalam pembangunan sektor perikanan dan kelautan berbasis blue economy yang dapat dilakukan di Maluku antara lain; 1) Perikanan dan kelautan Indonesia memiliki sumber daya perikanan laut yang melimpah. Pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan dapat mendukung pertumbuhan sektor perikanan. Lalu ada pengembangan budidaya ikan, tiram, dan kerang dapat menjadi bagian penting dari blue economy, meningkatkan produksi perikanan secara berkelanjutan. 2) Pariwisata bahari Keindahan ekosistem laut, terumbu karang, dan aktivitas kelautan menyediakan peluang besar untuk pengembangan pariwisata kelautan yang berkelanjutan. 3) Energi terbarukan Potensi untuk menghasilkan energi terbarukan dari angin dan gelombang laut dapat dimanfaatkan untuk mengurangi ketergantungan pada sumber energi konvensional. 4) Transportasi maritim Investasi dalam infrastruktur pelabuhan dan transportasi laut untuk meningkatkan konektivitas dan efisiensi logistik. 5) Industri kelautan dan perikanan Mendorong pertumbuhan industri pengolahan hasil laut seperti pemrosesan ikan, pembuatan produk olahan laut, dan industri terkait lainnya. 6) Konservasi laut Konservasi dan pengelolaan lingkungan laut adalah salah satu konsep blue economy, termasuk pelestarian terumbu karang, kawasan konservasi laut, dan upaya pengurangan sampah plastik. (Maeyangsari, 2023).

Kebijakan pembangunan blue economy telah dicanangkan oleh pemerintah lewat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan meluncurkan “Roadmap Ekonomi Biru Indonesia 2017-2025” dan "Rencana Aksi Ekonomi Biru Indonesia 2020-2024". (2) Blue economy juga dijadikan salah satu pilar pembangunan utama dalam visi “Indonesia Emas 2045” oleh pemerintah (Damanik, et. al, 2023). Pembangunan sektor kelautan dan perikanan berbasis blue economy mencakup perluasan kawasan konservasi laut, penangkapan ikan terukur berbasis kuota, pembangunan perikanan budi daya ramah lingkungan, pengelolaan dan pengawasan pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan, serta penanganan sampah plastik di laut (Banu, 2020). Pembangunan ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjaga kelestarian ekosistem laut, serta membuka lapangan kerja.

2. Ruang Lingkup Corporate Social Responsibility

Konsep Corporate Social Responsibility (CSR) di Indonesia mulai berkembang pada era 1990-an, seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap isu-isu sosial dan lingkungan. Awalnya, CSR di Indonesia lebih banyak dilakukan secara informal dan tidak

terstruktur (Ratna, 2019). Perusahaan-perusahaan besar biasanya melakukan kegiatan CSR sebagai bentuk filantropi atau tanggung jawab sosial semata. Pada tahun 2000-an, mulai muncul berbagai regulasi dan pedoman yang mengatur tentang CSR di Indonesia. Beberapa peraturan penting yang terkait dengan CSR antara lain; 1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Lingkungan Hidup. Undang-undang ini mewajibkan perusahaan untuk melakukan pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan bertanggung jawab. 2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Undang-undang ini mewajibkan perseroan terbatas untuk melakukan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Seiring dengan perkembangan regulasi dan pedoman tersebut, CSR di Indonesia mulai berkembang menjadi lebih terstruktur dan sistematis. Perusahaan-perusahaan mulai merumuskan program CSR yang terintegrasi dengan strategi bisnis mereka. Selain itu, perusahaan-perusahaan juga mulai melibatkan pemangku kepentingan dalam pengembangan dan pelaksanaan program CSR mereka (Nurzaman, Novita, 2023).

Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, adalah komitmen perusahaan untuk berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan lingkungan di luar kegiatan bisnis inti mereka. CSR bukan hanya tentang memberikan donasi atau melakukan kegiatan amal, tetapi juga tentang mengintegrasikan praktik bisnis yang bertanggung jawab dan berkelanjutan ke dalam operasi perusahaan. Tujuan utama CSR adalah untuk memastikan bahwa perusahaan tidak hanya fokus pada keuntungan finansial, tetapi juga turut bertanggung jawab terhadap aspek sosial dan lingkungan di sekitarnya. Tujuan CSR tersebut dapat dijabarkan lagi sebagai berikut : (Narwan, 2023).

a. Membangun Citra Dan Reputasi Yang Positif.

CSR dapat membantu perusahaan membangun citra sebagai perusahaan yang peduli terhadap masyarakat dan lingkungan. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan dan loyalitas pelanggan, investor, dan karyawan.

b. Meningkatkan Hubungan Dengan Pemangku Kepentingan.

CSR dapat membantu perusahaan menjalin hubungan yang lebih baik dengan pemangku kepentingan, seperti masyarakat, pemerintah, dan organisasi nirlaba. Hal ini dapat membantu perusahaan untuk mendapatkan dukungan dan izin yang diperlukan untuk menjalankan bisnisnya.

c. Meningkatkan Daya Saing.

CSR dapat membantu perusahaan meningkatkan daya saingnya di pasar yang kompetitif. Konsumen dan investor semakin sadar akan pentingnya CSR, dan mereka lebih cenderung memilih perusahaan yang memiliki komitmen terhadap tanggung jawab sosial.

d. Mendorong Inovasi.

CSR dapat mendorong perusahaan untuk berinovasi dan mengembangkan produk dan layanan yang lebih ramah lingkungan dan sosial. Hal ini dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi dampak negatifnya terhadap lingkungan.

e. Mendukung Pembangunan Berkelanjutan.

CSR dapat membantu perusahaan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dengan mempromosikan praktik yang ramah lingkungan dan sosial. Hal ini dapat membantu untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi semua orang.

Terdapat beberapa prinsip utama yang mendasari CSR, yaitu pertama akuntabilitas. Dimana perusahaan harus bertanggung jawab atas dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan bisnisnya. Kedua, transparansi. Perusahaan harus dituntut transparan tentang praktik CSRnya dan mengungkapkan informasi yang relevan kepada pemangku kepentingan. Ketiga, Etika. Perusahaan wajib menjalankan bisnisnya secara etis dan bertanggung jawab. Keempat, keberlanjutan (sustainability). Perusahaan harus mempertimbangkan dampak jangka panjang dari kegiatan bisnisnya terhadap masyarakat dan lingkungan. Kelima, Keterlibatan Pemangku Kepentingan. Perusahaan harus melibatkan pemangku kepentingan dalam pengembangan dan pelaksanaan program CSRnya. Terdapat berbagai jenis program CSR yang dapat dilakukan

oleh perusahaan, antara lain program sosial, lingkungan, ekonomi dan budaya (Nurjani, Resnawaty, 2023).

3. Peran BUMN Dalam Pembangunan Ekonomi di Indonesia

Peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam pembangunan ekonomi di Indonesia sangat signifikan dan multifaset. BUMN telah menjadi instrumen strategis pemerintah untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya negara guna mencapai berbagai tujuan pembangunan ekonomi, sosial, dan politik. Keberadaan BUMN mencakup berbagai sektor penting seperti energi, pertanian, perikanan, transportasi, telekomunikasi, perbankan, dan infrastruktur, menjadikannya pilar utama dalam perekonomian nasional (Ferdiana, Sugiyarto, 2022). Dalam penjelasan berikut, kita akan mengupas secara mendalam mengenai peran BUMN di Indonesia, termasuk sejarahnya, tujuan pembentukannya, kontribusi terhadap pembangunan ekonomi, serta tantangan dan peluang yang dihadapi. Sejarah BUMN di Indonesia bermula pada masa awal kemerdekaan ketika pemerintah Indonesia mengambil alih aset-aset perusahaan Belanda yang dinasionalisasi. Langkah ini dilakukan untuk mengelola sumber daya alam dan sektor-sektor strategis yang penting bagi perekonomian nasional. Pada periode Orde Baru (1966-1998), peran BUMN diperkuat untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional melalui industrialisasi dan pembangunan infrastruktur. Pada masa ini, BUMN menjadi instrumen utama negara dalam mengelola aset penting dan menstabilkan ekonomi, yang berujung pada pembentukan perusahaan besar seperti PT Pertamina di sektor energi, PT PLN di sektor listrik, dan PT Pelni di sektor transportasi maritim.

Tujuan utama pembentukan BUMN meliputi aspek ekonomi, sosial, dan politik. Secara ekonomi, BUMN bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya, dan menghasilkan keuntungan yang dapat digunakan untuk pembangunan negara. Secara sosial, BUMN diharapkan berkontribusi positif kepada masyarakat melalui penyediaan layanan publik, penciptaan lapangan kerja, dan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Secara politik, keberadaan BUMN bertujuan menjaga kedaulatan dan keamanan nasional dengan mengelola sektor-sektor strategis yang tidak boleh dikuasai oleh pihak asing. Kontribusi BUMN terhadap Pembangunan Ekonomi sebagai berikut :

a. Pembangunan Infrastruktur

Salah satu kontribusi terbesar BUMN adalah pembangunan infrastruktur. Pemerintah Indonesia, melalui berbagai BUMN, telah menginvestasikan dana besar untuk membangun dan mengelola infrastruktur penting seperti jalan raya, pelabuhan, bandara, dan pembangkit listrik. PT Jasa Marga, misalnya, bertanggung jawab atas pembangunan dan pengelolaan jalan tol yang menghubungkan berbagai daerah di Indonesia, meningkatkan konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. PT Angkasa Pura I dan II mengelola bandara-bandara utama yang menjadi pintu gerbang bagi perdagangan dan pariwisata internasional.

b. Pengelolaan Sumber Daya Alam

BUMN juga memainkan peran kunci dalam pengelolaan sumber daya alam. PT Pertamina, sebagai perusahaan minyak dan gas nasional, mengelola eksplorasi, produksi, dan distribusi energi yang menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Selain itu, PT Antam dan PT Bukit Asam mengelola sumber daya mineral dan batubara, yang penting bagi industri domestik dan ekspor. Pengelolaan yang efektif dan berkelanjutan atas sumber daya ini memastikan ketersediaan energi dan bahan baku bagi industri nasional serta kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan negara.

c. Pengembangan Sektor Pertanian dan Perikanan

Dalam sektor pertanian dan perikanan, BUMN seperti PT Perkebunan Nusantara (PTPN) dan PT Perikanan Indonesia berperan dalam mengembangkan produksi pangan dan hasil perikanan. PTPN mengelola perkebunan kelapa sawit, teh, dan karet yang merupakan komoditas ekspor utama Indonesia. Sementara itu, PT Perikanan Indonesia berfokus pada pengembangan industri perikanan, termasuk budidaya ikan dan pengolahan hasil laut.

Program-program pemberdayaan petani dan nelayan, serta peningkatan teknologi pertanian dan perikanan, membantu meningkatkan produktivitas dan pendapatan masyarakat di sektor ini.

d. **Penyediaan Layanan Publik dan Transportasi**

BUMN juga terlibat dalam penyediaan layanan publik yang vital bagi kesejahteraan masyarakat. PT PLN, misalnya, bertanggung jawab atas penyediaan listrik ke seluruh pelosok negeri, termasuk daerah-daerah terpencil. PT Telkom Indonesia mengelola jaringan telekomunikasi yang memungkinkan akses informasi dan komunikasi yang luas. Selain itu, PT Kereta Api Indonesia dan PT Peln menyediikan layanan transportasi yang mendukung mobilitas orang dan barang, yang penting bagi aktivitas ekonomi dan sosial.

e. **Perbankan dan Keuangan**

Di sektor perbankan dan keuangan, BUMN seperti Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) memainkan peran penting dalam stabilisasi dan perkembangan ekonomi. Bank-bank ini tidak hanya menyediakan layanan perbankan konvensional, tetapi juga mendukung inklusi keuangan dengan menyediakan akses kredit bagi usaha kecil dan menengah (UKM) serta masyarakat di daerah terpencil. Program-program kredit mikro yang dikelola oleh BRI, misalnya, telah membantu jutaan usaha kecil untuk berkembang dan berkontribusi pada perekonomian nasional.

4. Peran BUMN Dalam Pembangunan Ekonomi di Indonesia

Provinsi Maluku, yang terdiri dari ratusan pulau besar dan kecil, dikenal dengan kekayaan lautnya yang melimpah dan keanekaragaman hayati yang tinggi. Wilayah ini merupakan salah satu kawasan paling kaya akan sumber daya laut di Indonesia, dengan potensi besar untuk pengembangan sektor perikanan, pariwisata bahari, dan eksplorasi sumber daya alam lainnya. Selain itu, letak geografis Maluku yang strategis di jalur perdagangan internasional memberikan keuntungan tambahan untuk pengembangan ekonomi berbasis laut atau yang dikenal sebagai Blue Economy. Blue Economy merupakan konsep yang mengacu pada penggunaan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menjaga kesehatan ekosistem laut. Ini mencakup berbagai kegiatan ekonomi seperti perikanan, pariwisata bahari, transportasi laut, energi terbarukan dari laut, dan konservasi ekosistem laut. Pengembangan Blue Economy di Maluku tidak hanya berpotensi meningkatkan pendapatan daerah tetapi juga memberikan manfaat sosial dan lingkungan yang signifikan.

Dalam konteks ini, perusahaan-perusahaan BUMN seperti PT Pelindo, PT Perikanan Indonesia, dan PT ASDP memiliki peran strategis melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) mereka. Program CSR adalah bentuk tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya, yang bertujuan untuk memberikan kontribusi positif bagi pembangunan berkelanjutan. Implementasi program CSR oleh BUMN ini diharapkan dapat mendukung pembangunan Blue Economy di Maluku dengan cara yang holistik dan berkelanjutan. Implementasi program CSR oleh PT Pelindo, PT Perikanan Indonesia, dan PT ASDP di Maluku tidak hanya bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan.

PT Pelindo, sebagai perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan pelabuhan, memiliki peran penting dalam meningkatkan konektivitas dan logistik antar pulau di Maluku. Melalui program CSR, PT Pelindo berupaya untuk meningkatkan infrastruktur pelabuhan, menyediakan fasilitas pendukung, dan mengembangkan sumber daya manusia lokal melalui pelatihan dan pendidikan. Pembangunan pelabuhan yang modern dan efisien dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dengan memfasilitasi perdagangan dan distribusi barang yang lebih lancar dan cepat. Sementara itu, PT Perikanan Indonesia fokus pada pemberdayaan nelayan dan pengembangan perikanan berkelanjutan. Maluku memiliki potensi besar dalam

sektor perikanan, dengan berbagai jenis ikan dan hasil laut lainnya yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Program CSR PT Perikanan Indonesia mencakup penyediaan alat tangkap yang ramah lingkungan, pelatihan teknik penangkapan ikan yang berkelanjutan, dan pembangunan fasilitas penyimpanan dingin untuk menjaga kualitas hasil tangkapan. Selain itu, PT Perikanan Indonesia juga mendukung penelitian dan pengembangan untuk menemukan metode baru dalam budidaya ikan dan pemanfaatan sumber daya laut lainnya secara berkelanjutan.

PT ASDP, yang bergerak di bidang transportasi penyeberangan, juga memiliki peran krusial dalam mendukung Blue Economy di Maluku. Dengan mengoperasikan layanan penyeberangan antar pulau yang aman dan andal, PT ASDP membantu meningkatkan mobilitas masyarakat dan barang, yang pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Program CSR PT ASDP mencakup peningkatan kualitas layanan penyeberangan, pembangunan dermaga yang ramah lingkungan, dan edukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan laut. Selain itu, PT ASDP juga berpartisipasi dalam upaya konservasi laut melalui berbagai inisiatif lingkungan.

Hasil Penelitian, ditemukan fakta bahwa program-program CSR BUMN tersebut belum dapat secara maksimal meningkatkan pembangunan blue economy di Provinsi Maluku. Tantangan utama yang dihadapi dalam implementasi program CSR ini adalah kurangnya infrastruktur yang memadai. Meskipun PT Pelindo telah mengembangkan pelabuhan di Kota Ambon sebagai ibukota Provinsi, terdapat sebagian besar pelabuhan di kabupaten-kabupaten lain yang masih belum dibangun atau dikembangkan. Hal ini menghambat distribusi barang dan jasa serta mengurangi efektivitas program CSR yang dijalankan. Tantangan kedua, yakni keterbatasan sumber daya, baik finansial maupun manusia, juga menjadi permasalahan dalam pelaksanaan program CSR. PT Perikanan Indonesia, misalnya, menghadapi kendala dalam menyediakan alat tangkap ramah lingkungan dalam jumlah yang mencukupi untuk semua nelayan di Maluku karena kondisi geografis kepulauan yang memakan biaya operasional dan distribusi peralatan yang cukup tinggi. Selain itu, pelatihan yang diberikan sering kali tidak berkelanjutan karena kurangnya tenaga ahli dan fasilitator dari kementerian teknis maupun pihak ketiga (swasta). Tantangan ketiga, kurangnya partisipasi masyarakat lokal dalam program CSR. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan komunikasi yang efektif antara perusahaan dan masyarakat. Banyak masyarakat yang tidak memahami manfaat jangka panjang dari program CSR, sehingga mereka cenderung kurang antusias untuk terlibat. Bahkan ada masyarakat yang tidak tahu apa itu BUMN dan program CSR itu sendiri. Tantangan keempat dan terakhir adalah regulasi dan kebijakan. Regulasi dan kebijakan yang tidak konsisten atau kurang mendukung juga menjadi kendala. Misalnya, kebijakan perizinan yang rumit dan birokrasi yang berbelit-belit dapat memperlambat pelaksanaan program CSR. Selain itu, kurangnya koordinasi antara pemerintah daerah dan perusahaan dalam merencanakan dan melaksanakan program CSR juga menghambat keberhasilan program.

Solusi yang dapat ditawarkan untuk mengatasi tantangan implementasi program CSR BUMN untuk pembangunan blue economy di provinsi maluku adalah pertama, untuk mengatasi masalah infrastruktur, diperlukan kerjasama yang lebih erat antara perusahaan, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat. Investasi dalam pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas transportasi lainnya harus ditingkatkan oleh pemerintah baik provinsi maupun kabupaten. Pemerintah dapat melibatkan BUMN teknis dalam pembangunan infrastruktur di daerah terpencil. Kedua, untuk mengatasi keterbatasan sumber daya, BUMN dapat menjalin kemitraan dengan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk menyediakan program pelatihan yang berkelanjutan. Selain itu, perusahaan dapat mencari sumber pendanaan alternatif, seperti hibah atau pinjaman dengan bunga rendah, untuk mendukung program CSR mereka. Ketiga, untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, perusahaan perlu mengembangkan strategi komunikasi yang lebih efektif. Sosialisasi tentang manfaat program CSR harus dilakukan secara berkala baik offline maupun online melalui akun-akun sosial media BUMN. Perusahaan

juga perlu mengadakan forum diskusi atau musyawarah dengan masyarakat untuk mendengarkan aspirasi dan masukan mereka. Keempat, pemerintah perlu menyederhanakan regulasi dan kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan program CSR. Proses perizinan harus dipermudah dan dipercepat. Selain itu, perlu ada koordinasi yang lebih baik antara pemerintah pusat dan daerah dalam merancang kebijakan yang mendukung pelaksanaan program CSR.

KESIMPULAN

Implementasi program CSR oleh PT Pelindo, PT Perikanan Indonesia, dan PT ASDP dalam mendukung pembangunan Blue Economy di Provinsi Maluku memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan laut. Namun, terdapat berbagai tantangan yang harus diatasi untuk memastikan keberhasilan program ini. Dengan peningkatan infrastruktur, optimalisasi sumber daya, peningkatan partisipasi masyarakat, dan penyederhanaan regulasi, program CSR dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak positif yang signifikan. Penelitian ini memberikan wawasan yang berguna bagi perusahaan, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam merancang dan melaksanakan program CSR yang lebih baik di masa depan.

REFERENSI

Jurnal

- Banu, N. M. (2020). Konsep Blue Economy Terhadap Pembangunan Ekonomi Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, Vol. 22, (No.1), pp. 27-31.
- Febriansyah, R, et. al. (2024). Optimalisasi Penegakan Hukum Kelautan Indonesia Terhadap Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing) Oleh Kapal Asing. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol.4, (No.1), pp.933-945.
- Ferdiana, N, Sugiyarto, T. (2022). Badan Usaha Milik Negara (BUMN): Peranannya dalam Pembangunan Ekonomi dan Penentu Kinerjanya. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*, Vol.11, (No.2), pp.91-107.
- Lumi, CA, Pio RJ, Rumawas, W. (2023). Implementasi Corporate Social Responsibility Berdasarkan Konsep Triple Bottom Line pada PT Bank SulutGo. *Productivity : Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol.4, (No.4), pp.444-449.
- Luthfiani ,A, D. (2024). Corporate Social Responsibility: A Conceptual Research. *Indonesian Journal of Business Analytics*, Vol.4, (No.1), pp.147-158.
- Maeyangsari, D. (2023). Ekonomi Biru Sebagai Upaya Pembangunan Berkelanjutan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Perspektif Hukum* , Vol.23, (No.1), pp.106-126.
- Narwan, T. A. (2023). Kewajiban Hukum Perusahaan dalam Pelaksanaan CSR berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonom*, Vol.11, (No.2), pp.309-316.
- Nurjani, M, Resnawaty, R. (2023). Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) PT Pertamina Melalui Program Pertamina Cerdas. *Share : Social Work Journal*, Vol.13, (No.1), pp.74-81.
- Nurzaman, SS, Novita, S. (2023). Program Corporate Social Responsibility pada Perusahaan BUMN. *Jurnal Riset Public Relations*, Vol.3, (No.2), pp.101-108.
- Salakory, M. (2023). Maluku Dominan Pulau Pulau Kecil, Permasalahannya, Solusi dan Peran Lulusan Geografer. *Geoforum : Jurnal Geografi dan Pendidikan Geografi*, Vol.2, (No.2), pp.118-133.
- Tatroman A, Monierdin K, Digdowiseiso K. (2023). Analisis Kualitas Kinerja Keuangan Daerah Provinsi Maluku 2017-2021. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Bisnis Syariah*, Vol.5, (No.5), pp.2317-2330.
- Youssef, M. (2023). Blue Economy Literature Review. *International Journal of Business and Management*, Vol.18, (No.3), pp.12-18.

Buku

Damanik, R, et. al. (2023). “Proyek Strategis Ekonomi Biru Menuju Negara Maju 2045”.
Jakarta Barat: Laboratorium Indonesia 2045.

Rizkia ND, Fardiansyah H. (2023). Metode Penelitian Hukum : Normatif dan Empiris.
Kabupaten Bandung: Widina Media Utama.

Ratna, Laily. (2019). Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility).
Bengkulu: MIH Unihaz.